

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiarisme akan tetapi UU tersebut melarang plagiarisme dan ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Pada tingkat Perguruan Tinggi sudah banyak aturan mengenai plagiarisme baik dalam bentuk Peraturan Universitas ataupun Peraturan Rektor.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi terakomodir dalam Pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Langkah penanggulangan plagiarisme berdasarkan Pasal 10 Permendiknas

No. 17 Tahun 2010 dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap. Selanjutnya berdasarkan aturan dari Perguruan Tinggi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tampak bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan plagiasi telah diakomodir ke dalam peraturan masing-masing kampus.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masing Perguruan Tinggi diharapkan mempunyai aturan tentang plagiarism yang jelas dan tegas, dalam arti aturannya juga memuat kriteria plagiasi serta sanksi-sanksinya.
2. Penyelesaian terhadap pelanggaran plagiasi diharapkan secara intern akan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.